

KEBIJAKAN FISKAL DI MASA UMAR BIN ABDUL AZIZ

Subaidi, Subyanto

subaidishalli74@gmail.com , zsubyanto65@gmail.com

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstract:

The Islamic principles of fiscal policy and budget are aimed to empowering societies based on equal distribution of wealth by placing material and spiritual values at the same level. Fiscal policy is regarded as a tool for regulating and overseeing affected human behavior through incentives provided by increasing government revenues is expected to be in accordance with the principles and values of Islam because the main goal of Islam is to achieve the welfare of mankind as a whole. The current concept of budget is the concept of a balanced budget in terms of state expenditure and revenues are equal. Therefore, in the early days of the Islamic government rarely occurred budget deficit, because the government made expenditure policy based on income.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal, Pengembangan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam yang hadir saat ini, bukanlah suatu hal yang tiba-tiba datang begitu saja. Ekonomi Islam sebagai suatu cetusan konsep pemikiran dan praktik telah hadir secara bertahap dalam periode dan fase tertentu.

Selama empat belas abad sejarah Islam, terdapat studi yang berkesinambungan tentang berbagai isu ekonomi dalam pandangan syari'ah. Sebagian besar pembahasan isu-isu tersebut terkubur dalam berbagai literatur hukum Islam yang tentu saja, tidak memberikan perhatian khusus terhadap analisis ekonomi. (Nur Hamid, 2010)

Ekonomi sebagai salah satu ilmu sosial, perlu kembali kepada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimennya dan menemukan kecenderungan jangka jauh dalam perubahan berbagai ekonomi. Sejarah memberikan dua aspek utama tentang ekonomi, yaitu sejarah pemikiran ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi seperti individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi itu sendiri. (Eko Suprayitno, 2015)

Dalam aplikasinya kemudian, dicarilah rujukan-rujukan ideal, baik yang terdapat dalam syarah kitab-kitab klasik maupun bentuk-bentuk transaksi awal pada zaman Rasulullah dan *Khulafaur-Rasyidin* yang terekam dalam hadis maupun riwayat.

Dalam kitab-kitab fikih dapat ditemukan sandaran yang dijadikan rujukan dalam sistem perekonomian.

Sesungguhnya *Sirah Nabawiyah* dan masa *Khulafaur-Rasyidin* merupakan rujukan penerapan dan bukti kebenaran bagi prinsip-prinsip Islam dalam realita kehidupan. Masa terbaik Islam setelah masa kenabian adalah masa *Khulafaur-Rasyidin*. Sebab mereka merupakan cermin aplikasi yang benar terhadap Islam, dan ijtihad mereka dinilai sebagai jalan hidup yang seyogianya dipegang teguh oleh generasi umat berikutnya sampai hari kiamat. (Nur Hamid, 2010)

KAJIAN TEORI

Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dipandu oleh kaidah-kaidah Syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Para ulama telah memberikan kaidah-kaidah umum yang didasarkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah dalam memandu kebijakan belanja pemerintah. Kaidah-kaidah tersebut, antara lain sebagai berikut: *pertama*, Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah *maslahah*. *Kedua*, menghindari “*masyaqqoh*” kesulitan dan mudharat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan. *Ketiga*, mudharat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudharat dalam skala umum. *Keempat*, pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum. *Kelima*, kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian). *Keenam*, kaidah “*Ma la yatimmu Al waajibu illa bihi fahua wajib*” yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya. (Eko Suprayitno, 2015)

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui

perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentu diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. (M. Abdul Mannan, 2012)

Konsep anggaran yang berlaku di masa sekarang adalah konsep anggaran berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama. Karena itu, pada masa awal pemerintahan Islam jarang terjadi defisit anggaran, karena pemerintah melakukan kebijakan pengeluaran berdasarkan pemasukan.

Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam, diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan, dan pengeluaran negara Islam. Ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah : *Pertama*, pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga terjadi defisit anggaran. *Kedua*, sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya *kharaj*, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi, maupun jenis tanaman. *Ketiga*, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi.

Instrumen Fiskal Islami

Islam adalah agama universal, dimana keberadaannya mencakup semua kebutuhan, hukum dan semua aspek kehidupan manusia. Akan tetapi Islam tidaklah menjadi *candu* terhadap semua kehidupan manusia. Islam memberikan beberapa peluang untuk hambanya berfikir dan menjalankan kehidupannya baik dalam berniaga, bernegara dan berbudaya. Aturan ini tidak bersifat otoriter dan juga tidak bersifat *ta'abudiyah* tetapi masih banyak peluang-peluang yang diberikan kepada manusia berupa hak untuk merenungi semua kekuasaannya. (M. Abdul Mannan, 2012)

Di dalam bertatanegara dan mengatur arus pertumbuhan ekonomi, Islam memberikan beberapa rambu-rambu sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan antar manusia agar tidak melampaui batas. Diantara aturan tersebut diantaranya:

***Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)**

Ekonomi Islam adalah ekonomi *ilahiyyah* karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karena itu seorang muslim dalam aktivitas ekonominya bertujuan menjalankan ibadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan penciptaan manusia dimuka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.

Iqtishad Akhlaqi (Ekonomi Akhlak)

Hal yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya antara ilmu dengan akhlak. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat pada aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi.

Iqtishad Insani (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan yang baik bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan *rabbani* sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum.

Iqtishad Washati (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhrawi) yang berlawanan dan bertentangan. (Rozalinda, 2007)

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang secara otomatis mengkaji dan meneliti sumber-sumber kepustakaan serta menggunakan bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema bahasan. Sumber data primer penulis peroleh melalui kitab turast yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari jurnal ilmiah dan literatur-literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Umar bin Abdul 'Aziz

Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Beliau lahir pada hari Selasa, 26 Shafar 62 H atau 4 November 682 M di Madinah. Ayahnya

merupakan seorang pejabat terbaik Bani Umayyah yang terkenal dermawan dan tekun dalam mempelajari ilmu hadits. Ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim bin Umat bin Al-Khattab. Dalam silsilah keturunannya Umar bin Abdul Aziz masih keturunan Umar bin Khattab, oleh karenanya tidak heran apabila beliau mewarisi banyak sifat mulia Umar.

Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai salah satu khalifah yang pemerintahannya tercatat sebagai masa kegemilangan Islam, disebabkan keberhasilannya dalam membuat rakyatnya sejahtera hingga tidak ada yang membutuhkan zakat. Banyak perbaikan telah terjadi sejak awal jabatan hingga berakhirnya. Umar membagi pemerintahannya menjadi 2 periode, tahun pertama fokus pada pembenahan dan pembangunan pondasi negara lalu tahun kedua Umar mengembangkan ekonomi secara sempurna serta penegakan keseimbangan politik dan sosial. (Ali Muhammad Ash-Shalabi, 2009)

Kebijakan Fiskal di Masa Umar bin Abdul Aziz

Kebijakan Moneter

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Bani Umayyah yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720 H. Dalam melaksanakan kebijakan ekonomi, beliau memulainya dari diri sendiri dan keluarga dengan sikap kehati-hatian dalam mempergunakan kekayaan negara. Umar bin Abdul Aziz memberikan garis demarkasi yang tegas antara milik pribadi dan negara. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah riwayat bahwa suatu malam putra Umar bin Abdul Aziz mengetuk pintu kamar. Waktu itu Umar sedang menyelesaikan tugas negara yang belum tuntas dikerjakan di istana. Setelah masuk, Umar menanyakan kepada anaknya, “apa pembicaraan kita ada hubungannya dengan penyelesaian masalah umat”? Putranya menjawab. “tidak”. Umar langsung mematikan lampu yang menerangi kamar. Putranya terkejut dan bertanya. “Kenapa lampu dimatikan, “pembicaraan kita merupakan masalah pribadi”. Minyak lampu yang menerangi kamar ini dibiayai dengan biaya negara” jawab Umar dengan tegas.

Selain itu Umar bin Abdul Aziz juga melakukan reformasi ekonomi kepada keluarganya, kemudian dilanjutkan ke para pembantu-pembantunya. Ia awali dengan hidup penuh kesederhanaan dan jauh dari hedonisme. Umar menolak segala fasilitas kendaraan yang banyak dan mewah yang diberikan kepadanya, meskipun semuanya adalah jatah beliau, tapi dijual dan uangnya diserahkan ke Baitul Maal. Suatu ketika Umar berkata kepada istrinya, “Tahukah dinda dari mana segala macam permata, mutiara,

perhiasan lainnya dan perabot mahal diperoleh?” Kini dinda boleh pilih, melepas segala macam benda itu atau aku melepaskan engkau? Akhirnya Umar dan keluarga hidup sederhana dan jauh dari kelezatan material.

Setelah membersihkan diri dan keluarga, Umar melanjutkan langkah reformasinya kepada para pembantunya. Umar bertindak tegas tanpa kompromi terhadap para pejabat yang menjalankan pemerintahan secara semena-mena dan mengambil kekayaan negara secara illegal. Umar bin Abdul Aziz melakukan upaya reformasi ekonomi dengan cara mengeluarkan kebijakan fiskal dengan mengurangi beban pajak (tax), membuat peraturan mengenai fai', jizyah dan kharaj, menegakkan keadilan dan kejujuran dalam perdagangan, membasmi kecurangan dan penipuan dalam aktifitas transaksi.

Sejalan dengan itu, Umar bin Abdul Aziz juga melakukan penghematan total dalam penyelenggaraan negara dengan melakukan pemangkasan total dalam penyelenggaraan negara dengan melakukan pemangkasan terhadap sumber pemborosan dalam penyelenggaraan negara yang biasanya terletak pada struktur negara yang tambun, birokrasi yang panjang, administrasi yang rumit, dipangkas dan dibuat ramping. Rantai birokrasi yang panjang dipotong serta menyederhanakan sistem administrasi. Dengan demikian pemerintah negara menjadi sangat efisien dan efektif. (Muhammad Qutb Ibrahim , 2012)

Memperbaiki Kedzaliman Ekonomi Masa Khalifah Sebelumnya.

Pada masa kepemimpinan sebelum Umar bin Abdul Aziz, orang-orang pada melakukan praktik jual beli tanah, namun setelah Umar memimpin tepatnya tahun 100 H., ia melarang jual beli tanah dan kemudian beliau menulis surat kepada rakyatnya: Barang siapa membeli sesuatu setelah tahun serratus, maka akadnya tertolak. Maka tahun tersebut disebut dengan tahun al-*Muddah* (tempo atau batas), maka setelah itu masyarakat menahan diri tidak melakukan praktik jual beli tanah.

Pada khalifah sebelumnya telah terbiasa menetapkan pajak tinggi kepada para petani. Hal tersebut membuat para petani keberatan sehingga mereka pun menelantarkan lahan-lahan mereka. Akibatnya banyak tanah yang terbelangkai yang berdampak pada kerugian negara dengan berkurangnya sumber pemasukan negara.

Pembagian keuntungan yang didapatkan oleh negara pada masa pemerintahan sebelum Umar cenderung tidak adil, dalam artian orang kaya mendapat bagian yang cukup besar, sedangkan orang miskin mendapatkan bagian sedikit. Dikutip dari buku Cahaya Siroh karangan Faizi, Umar bin Abdul 'Aziz pernah berkata, "bahwasanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah dalam pembagian dan pemanfaatan kekayaan negara."

Oleh karena itu, Umar berusaha melakukan distribusi yang rata dalam pemerintahannya, termasuk juga dalam menyelesaikan tugas tersisah dari pemimpin sebelumnya. Langkah yang dilakukan Umar adalah menyamaratakan jatah rakyat dalam pembagian harga kekayaan. Umar juga meminta pejabatnya memberi nafkah kepada yang miskin dan melarang mereka untuk mengambil keuntungan dari masyarakat. (Ali Muhammad Ash-Shalabi, 2009)

Menerapkan manajemen zakat sesuai Syariat

Penerapan konsep zakat menjadi hal yang paling menonjol dalam sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan perluasan objek zakat, membuat mekanisme penarikan, pengumpulan, serta pendistribusian zakat dengan tetap berpegang pada Syari'at yang dilakukan dengan caranya sendiri. Sifat mulia yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz ini menjadikan rakyat percaya, dan patuh sehingga kesadaran untuk membayar zakat pada setiap individu rakyat sangat tinggi. Beliau berhasil menjadikan seluruh rakyatnya menyangand status muzaki secara menyeluruh, sampai-sampai pemasukan dari zakat di Baitul Mal melimpah ruah. Pada awal pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, langsung menurunkan pejabat-pejabat yang dzalim, tidak kompeten, dan berperilaku buruk kepada rakyat, termasuk amil zakat, dan menggantinya secara selektif berdasarkan kualifikasi pendidikan, keilmuan, dan kemampuan, tanpa melihat keturunan dan suku. Setelah itu, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan amil zakat yang baru tersebut untuk memungut zakat secara lemah lembut dari gaji para pegawai, hasil pertanian dan perikanan, harta yang hilang dan ditemukan kembali, sebagai perluasan objek zakat. Pemasukan dari zakat ini diberikan kepada rakyat yang membutuhkan, dan jika ada kelebihan zakat, maka dimasukkan dalam negara.

Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para gubernur untuk dapat menarik dan membagi zakat dari para muzaki kepada para mustahik, namun pada masa

pemerintahan beliau, tidak ada satu orang pun yang menjadi mustahik, karena semua rakyat telah tercukupi kebutuhannya, sehingga beliau memerintahkan untuk membeli dan memerdekakan budak dari uang zakat. (Meti Astuti, 2021). Pada saat Umar berkuasa itu pula, ia menghapuskan semua pajak yang tidak sesuai dengan ketetapan hukum, diantaranya : *Pertama*, menghapus akad *Qubalah* yang biasa dipraktikkan di Bashrah. Umar menghapus praktik kira-kira dalam menakar, dimana para petugas negara menetapkan harga tinggi atas hasil pertanian melalui perkiraan lalu mereka meminta para petani membayar kontan. *Kedua*, Umar bin Abdul Aziz juga menghapus pajak yang ditetapkan atas orang-orang Yaman seperti Kharaj, padahal tanah mereka sepersepuluh .

Umar berusaha memangkas setiap perilaku-perilaku yang menyimpang dan dhalim, karena perilaku tersebut memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian negara yang membuat para pemilik tanah tidak mampu menggarap lahannya sendiri dan akhirnya terabaikan.

Umar berusaha menghidupkan dan memperbaiki tanah-tanah yang mati dan memanfaatkan tanah-tanah *Shawafi*. Umar melarang pengalihan hak milik pada tanah dan memerintahkan agar diberikan sehingga zakatnya bisa sepersepuluh. Begitu juga Umar menghapus tatanan tanah terlindung untuk orang-orang tertentu dan membukanya bagi seluruh rakyat, dan tidak dikhususkan bagi sekelompok orang semata. Namun walaupun begitu Umar tetap mengecualikan *an-Naqi'* yang ditetapkan Rasulullah untuk unta-unta zakat. Dengan demikian tanah terlindung menjadi milik rakyat yang manfaatnya diberikan juga kepada mereka.

Pada masa pemerintahan al-Walid yang waktu itu Umar bin Abdul Aziz tengah menjabat sebagai gubernur Madinah, ia telah memulai pembangunan-pembangunan infrastruktur dalam membantu memperlancar pertanian masyarakat. Diantaranya penggalian bi'ru (sumur), al-Hafir yang airnya jernih, penggalian (terusan selat) teluk diantaranya sungai nil dan laut mereka untuk memudahkan distribusi makanan dari Mesir ke Makkah dan penggalian sungai di Bashrah atas permintaan gubernurnya yang kemudian sungai itu diberi nama sungai Adiy. (Ali Muhammad Ash-Shalabi, 2009)

Umar juga memperhatikan nasib para petani, serta berusaha untuk mengangkat kesulitannya. Dikisahkan, suatu hari pasukan dari negeri Syam melewati sebuah ladang milik seorang petani, lalu mereka merusak ladang tersebut, maka ketika petani tersebut

mengadakan perbuatan mereka, Umar memerintahkan agar mereka membayar 1000 dirham sebagai ganti rugi. Cukup membuktikan perhatian Umar yang sangat tinggi kepada para petani, ditambah dengan Umar yang tidak segan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para petani. (Ali Muhammad Ash-Shalabi, 2009)

Umar tidak hanya memberi bantuan kepada petani, namun kepada kaum fakir, orang-orang miskin dan tidak lupa memperhatikan janda-janda yang ditinggal mati suami beserta anaknya. Dijelaskan Ash-Shalabi dalam bukunya, bahwa Umar mendirikan tempat khusus guna memberi makan kaum fakir miskin dan Ibnu Sabil. Para narapidana juga tidak dilupakan Umar. Dia tetap menghimbau agar tawanan tetap diperlakukan dengan baik dan layak agar mereka tidak mati dalam keadaan terikat atau tidak bisa shalat karena hukuman penjara. Ketika Umar menjadi Khalifah, Umar melanjutkan proyek di teluk antara sungai nil dan laut merah yang sempat terhenti. Proyek ini dilangsungkan guna mempermudah pemindahan bahan-bahan makanan dari Mesir ke Kota Mekah. Perhatian lainnya adalah pembangunan jalan yang ditujukan untuk mempermudah akses kelancaran penyaluran hasil pertanian dan perniagaan antar daerah, tidak lupa membangun tempat istirahatnya. (Ali Muhammad Ash-Shalabi, 2009)

Kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak bagi rakyatnya bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, akan tetapi lebih dari itu merupakan penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. (Lilik Rahmawati, 2008)

Beberapa kebijakan yang dicanangkan Umar bin Abdul Aziz terkait dengan keuangan publik, antara lain : *Pertama*, mengembalikan zakat sebagai institusi utama pendapatan negara dengan cara menyalin dokumen Nabi tentang zakat dan membantuk tata kelola zakat yang rapi. *Kedua*, mengoptimalkan pendapatan Kharaj melalui perbaikan lahan pertanian, menghentikan praktik privatisasi tanah kharaj dan beban kharaj yang adil dan fleksibel. *Ketiga*, penetapan jizyah yang tinggi. *Keempat*, kebijakan perpajakan yang adil dengan cara menghapus pajak yang tidak sesuai dengan syariat dan menerapkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. *Kelima*, pemabrantasan korupsi dan nepotisme melalui mengembalikan madzalim, melarang bisnis pejabat negara,

memberantas korupsi, melarang pejabat menerima hadiah, memberantas kerja paksa. *Keenam*, gerakan penghematan efisiensi dan memangkas birokrasi. (Meti Astuti, 2021)

Sumber-Sumber Kebijakan Fiskal Umar bin Abdul Aziz dalam Pendapatan Negara

Pada masa Umar bin Abdul Aziz pendapatan negara melalui Baitul Maal berasal dari zakat, jizyah, kharaj, cukai, khumus dan fai'. Pajak diterapkan atas individu (jizyah dan pajak khusus muslim), tanah kharaj dan usyur (cukai) atas barang-barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin sehingga tidak memberikan beban berat bagi masyarakat. Aspek politik dari kebijakan fiskal juga dilakukan oleh khalifah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Adapun sumber-sumber kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz adalah :

Pertama, zakat. Umar bin Abdul Aziz sangat serius dalam menangani zakat, karena zakat merupakan hak Allah yang ditetapkan bagi orang-orang fakir dan lainnya. Dalam pengaturan zakat, Umar senantiasa mengikuti jejak Rasulullah dan keputusan-keputusan Umar bin Khattab. Jika tidak ada mustahiq zakat yang membutuhkan, maka Umar memerintahkannya untuk digunakan membeli para hamba sahaya dan memerdekakannya. Di antara bukti keseriusan Umar bin Abdul Aziz dalam penerapan zakat antara lain: memilih para pegawai zakat yang amanah dan terpercaya, meminta para pegawainya untuk menuliskan bukti resi pembayaran atau sejenis kwitansi bagi orang yang membayar zakat hingga mereka tidak harus membayar kembali kecuali pada tahun berikutnya. memperluas cakupan zakat yang tercantum dalam fikihnya, seperti zakat ikan, madu, dan lainnya. (Ali Muhammad Ash-Shalabi, 2009)

Kedua, Jizyah. Jizyah adalah upeti yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah kaum muslimin yang diambil dari orang-orang kafir setiap tahunnya. Berdasarkan al-Quran, as-Sunnah dan Ijma', Umar menghapus beban jizyah dari orang-orang yang masuk Islam dan hanya menetapkannya bagi orang-orang kafir.

Ketiga, Kharaj. Mekanisme penerapan kharaj pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, diantaranya : *Pertama*, Umar melarang penjualan tanah kharaj, sehingga beliau berhasil mempertahankan sumber pendapatan negara. *Kedua*, Umar sangat memperhatikan kehidupan para petani agar mereka fokus mengurus tanahnya, dengan membangun jalan-jalan dan saluran irigasi. Jalan-jalan untuk memudahkan mereka

mengangkut hasil panennya, sedangkan saluran irigasi dan sumber air lainnya memudahkan mereka mengairi tanaman mereka dengan biaya yang lebih murah.

Umar bin Abdul Aziz mewajibkan pajak kharaj hanya kepada umat Islam dan jizyah kepada non Muslim. Kebijakan ini diambil oleh Umar untuk mengimbangi kewajiban kepala negara yang dikenakan kepada semua penduduk. Jika non Muslim harus membayar pajak tanah (*kharaj*) sedangkan mereka umumnya bukan dari kalangan orang yang mampu, maka menurut Umar hal tersebut tidak adil. Orang non Muslim cukup membayar pajak jiwa (*jizyah*) saja, sementara orang-orang Islam harus membayar pajak tanah (*kharaj*), karena sebagian besar mereka adalah orang-orang kaya dan mampu membayar pajak.

Keempat, Al-Usyur. Perniagaan di masa Umar bin Abdul Aziz cukup berkembang, sehingga negara mampu mengalokasikan dana umum. Adapun langkah-langkah yang diambil Umar demi kelancaran aktivitas roda perniagaan, antara lain : *Pertama*, menghapus pajak-pajak tambahan yang dulu sempat ditetapkan atas lahan pertanian dan hanya membatasinya pada usyur, dampaknya terjadi penurunan harga dari hasil pertanian sehingga permintaan atasnya meningkat. *Kedua*, menghapus cara-cara kekerasan dalam mendapatkan hak negara dari sisi finansial atas para pedagang dan lainnya. *Ketiga*, membangun tempat peristirahatan di jalan-jalan perniagaan di wilayah timur karena kebanyakan perjalanan ke sana adalah untuk berniaga. Umar meminta kepada para gubernurnya untuk menyiapkan keperluan kaum muslimin yang melakukan perjalanan dan singgah di tempat itu selama sehari semalam dan memberi makan hewan kendaraannya dari biaya negara. *Keempat*, menahan pemberian kepada para pedagang agar perdagangan menjadi sumber rizki mereka satu-satunya, menjadikan mereka lebih dalam menekuninya. *Kelima*, membayar hutang orang-orang yang berhutang yang bukan untuk melakukan hal yang sia-sia dan foya-foya. *Keenam*, Meletakkan standar penyatuan ukuran takaran dan timbangan di seluruh penjuru negara dan menjadikannya sebagai peraturan dasar negara. *Ketujuh*, melarang para gubernur dan pejabat negara untuk berniaga agar kehadiran mereka di pasar tidak merusak persaingan sehat di antara para pedagang.

Kelima, Ghanimah dan fai'. Dalam kebijakan belanja umum, Umar bin Abdul Aziz mengalokasikannya pada pembelanjaan untuk jaminan sosial, fakir miskin, gharim

(orang yang menanggung hutang), para musafir, ibnu sabil, hamba sahaya dan sektor-sektor lainnya. (Nur Chamid, 2010)

Dampak Kebijakan Fiskal Umar bin Abdul Aziz dan Keberhasilannya Mengentaskan Kemiskinan

Kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz cukup berdampak pada pengentasan kemiskinan pada masa kepemimpinannya. Hal ini bisa dilihat dari pendistribusian sumber-sumber pemasukan Baitul Maal kepada masyarakat seperti zakat, kharaj, jizyah, usyur dan ghanimah.

Pertama, adalah pendistribusian zakat. Kesejahteraan itu berasal dari ketakwaan Umar, yang memberikan efek yang nyata terhadap pembayaran zakat secara langsung oleh rakyat kepada negara, karena rakyat begitu percaya bahwa pemimpinnya tidak akan menya-nyikan hartanya dan mendistribusikannya kepada yang berhak.

Kedua, dampak pendistribusian jizyah. Perbaikan yang dilakukan Umar dari pengambilan jizyah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemasukan finansial Baitul Maal. Salah satunya adalah penghapusan jizyah dari siapa saja yang masuk Islam.

Ketiga, dampak pendistribusian dari Kharaj. Kharaj pada masa pemerintahan Umar mencapai rekor pemasukan di atas rata-rata, seperti di Khurasan, kharaj di sana melebihi kebutuhan negara, begitupun di Irak merupakan pendapatan Kharaj terbesar bagi negara. Dampaknya adalah membantu terwujudnya sasaran-sasaran ekonomi dalam bentuk dukungan terhadap proyek pembangunan infrastruktur, proyek-proyek produktif, membiayai yang miskin, karena pendapatan dari kharaj sifatnya fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah ada ketentuannya dalam al-Quran.

Keempat, dampak peningkatan pendapatan dari usyur adalah membuka pendapatan baru bagi negara terbuka dan Umar bisa mengalokasikan kepada anggaran belanja umum.

Kelima, dampak pendistribusian ghanimah dan fa'i adalah membantu mewujudkan keadilan ekonomi di kalangan masyarakat dan terkikisnya kedzaliman.

KESIMPULAN

Umar bin Abdul Aziz merupakan seseorang yang sangat beruntung karena merupakan keturunan dari dua nashab besar, dari sang ibu beliau merupakan cicit Umar bin al-Khattab yang mewarisi ketangguhan, ketegasan, keteladanan dan keshalehan dari

Umar, dan dari sang ayah beliau merupakan keturunan bani Umayyah karena ayahnya Abdul Aziz merupakan anak dari Marwan. Umar bin Abdul Aziz sendiri merupakan khalifah ke 8 dari Bani Umayyah.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang yang berhubungan dengan perpajakan, penerimaan dan pengeluaran dari keuangan yang sangat penting dan wajib ditunaikan oleh negara atas rakyatnya. Kebijakan fiskal bukan hanya bertujuan memperbaiki ekonomi saja, tetapi yang lebih dikedepankan adalah terciptanya mekanisme distribusi ekonomi yang adil dan merata yang dari cara pendistribusian harta di tengah-tengah kehidupan mereka.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, Baitul Maal diletakkan di tempat yang semestinya, yang pada masa sebelumnya telah dirampas secara dzalim oleh para pembesar Bani Umayyah yang nakal. Umar juga menghemat anggaran militer dan birokrasi yang berdampak pada kestabilan dan peningkatan ekonomi negara. Umar bin Abdul Aziz memulai kebijakan dengan menambahkan pengeluaran Baitul Maal yang sebagian pendapatan negara pada masa itu berasal dari zakat, jizyah, kharaj, cukai, khumus dan fai'

Kebijakan fiskal pada masa Umar bin Abdul Aziz bertujuan meraih kesejahteraan ekonomi yang merata dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran melalui pengelolaan dana jizyah, pengelolaan tanah mati, mereformasi pengelolaan zakat sebagai institusi utama pendapatan negara, mengoptimalkan pendapatan kharaj, menetapkan kebijakan perpajakan yang adil, memberantas korupsi dan nepotisme serta melakukan gerakan penghematan dan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad Ash-Shalabi. (2009). *Biografi Umar bin Abdul Aziz*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Eko Suprayitno. (2015). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lilik Rahmawati. (2008). *Kebijakan Fiskal dalam Islam*. Al-Qalam,
- M. Abdul Mannan. (2012). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Meti Astuti. (2021). Konsep Pemerataan Ekonomi Umar bin Abdul 'Aziz. *JISMA*,
- Meti Astuti. (2021). Konsep Pemerataan Ekonomi Umar bin Abdul 'Aziz. *At-Tauzi*,

- Nur Hamid. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmawati, Lilik. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Al-Qalam*,
- Rozalinda. (2007). *Ekonomi Islam ; Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.